



## PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

### DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax  
BURANGA

---

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA Nomor : 422/501

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT FAJAR ILMA “PKBM FAJAR ILMA”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Fajar Ilma, a.n Hanurul Rasyid, S.Pd Selaku Pengelola Nomor 422/02/PKBM/2021 Pada tanggal 28 Desember 2020.

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan PKBM FAJAR ILMA yang terletak di Desa Eelahaji, Kec. Kulisu Kabupaten Buton Utara maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Fajar Ilma;  
b. Bahwa Izin Operasional Dapat Diberikan Dalam Batas Ketentuan Hukum Dan Peraturan Yang Berlaku;  
c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf A Dan B di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal;  
9. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Buton Utara;  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional penyelenggaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada Saudara Hanurul Rasyid,S.Pd Selaku Pengelola Satuan Pendidikan PKBM FAJAR ILMA yang berkedudukan di Desa Eelahaji, Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara.
- Kedua : Izin operasional penyelenggaraan kegiatan belajar tersebut terhitung mulai tanggal 02 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
  - a. Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian Hari;
  - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga  
Pada tanggal : 02 Januari 2021



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (Sebagai Laporan);
2. DPRD Buton Utara Di Buranga ( Untuk Diketahui );
3. Direktur Jendral Paud, Dikdas dan Menengah Di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala PB PAUD dan DIKMAS Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Buton Utara ;
7. Pengawas PLS Di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
8. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan;
9. Arsip